

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki berbagai kendala, salah satunya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik berupa penghindaran pajak dari masyarakat secara ilegal ataupun secara legal serta ketidak mampuan masyarakat dalam membayar utang pajak (Handayani, 2015). Pemerintah dapat menjalankan program program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya melalui penerimaan dari sektor pajak. Freise (Lanis, 2012) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan bisnis. Pajak yang dibayar oleh perusahaan bisnis didasarkan pada perolehan laba perusahaan. Hal

ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan. Lanis (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Tindakan manajer didesain semata-mata untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan dihasilkan dari beban-beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, *Tax Planning* juga dapat dilakukan melalui penggelapan pajak (*Tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Reza, 2012). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, data pajak yang disampaikan oleh Drijen Pajak pada tahun 2012 ada beberapa perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut pada umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengelolaan bahan baku

(DJP,2013). Pajak penghasilan yang disetorkan, bagi pemilik perusahaan juga dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran 3 pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ada *leverage*, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, *good corporate governance*, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham pribadi. Dalam penelitian ini memakai Profitabilitas, likuiditas, Corporate governance dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Pengukuran nilai profitabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan variabel *Return on Asset* dan *Return on Equity*. *Return on Assets* .(ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva diperusahaan yang

memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *Tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maria, 2013). Menurut (Ratna Sari, 2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Maria, 2013) menyatakan bahwa *Return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas indikator lainnya yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu likuiditas. Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual asset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan tersebut dalam kondisi keuangan yang sehat (imam, 2013). Menurut (Suharto, 2017) menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku dan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian Gemilang (2017) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain Likuiditas, ada faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak lainnya yaitu *Corporate Governance*. Faktor dari *Corporate governance* itu

sendiri ada kepemilikan instutional. Kepemilikan instutional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh instusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitoring perusahaan (Jaya, 2014). Kepemilikan instutional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang di ukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki insvistor institusi intern (Sujoko dalam Fadhilla , 2014).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan instutional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut penelitian Puspitasari dan Ngadiman (2014) menyatakan bahwa kepemilikan instutional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Deddy dkk (2017) menyatakan kepemilikan isntutional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain Kepemilikan Instutional, tindakan *Tax Avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh Komisaris Independen. Komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama pelaksanaan *Corporate governance*. Komisaris independen bertugas untuk memberikan saran dan pendapat pada proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan

keputusan komisaris independen tidak mengetahui banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak melainkan lebih menjelaskan resiko biaya yang harus di tanggung perusahaan akibat penghindaran pajak (amstrong, 2015)

Dengan demikian, semakin besar proposi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dapat menghambat keputusan penghindaran pajak perusahaan. Menurut (arry, 2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Kosyi Hadi Prayogo, 2015) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain komisaris independen, Kepemilikan manajerial juga merupakan bagian dari *Corporate Governace* yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa, 2012). Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak outsider dengan pihak insider. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karena, mereka memilih dewan komisaris untuk mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan, Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh

manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Arifani (2012) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan Mahulae (2016), Pramudito dan Sari (2015), Mark dan Thomas (2016), Anuar dkk (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatur bagaimana perusahaan membayar pajak. Serta dengan adanya kepemilikan manajerial yang baik maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak, karena manajer akan mengoptimalkan semua kemampuan untuk perusahaan terlihat baik dengan membayar pajak.

Selain itu kualitas audit juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Audit merupakan bagian penting dalam tata kelola perusahaan yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip transparansi. Perusahaan go publik yang semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan maka akan semakin bagus di mata pengguna laporan keuangan. Kualitas audit dapat menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (Annisa, 2012). Perusahaan bisa memilih KAP non *Big four* agar masih bisa menemukan celah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Adanya KAP *Big four* ini membuat perusahaan lebih sulit melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Nila Sari dan Nawang Kalbuana (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Sedangkan hasil penelitian Maharani dan

Suwardana (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yuliesti Rosalia dan Sapari (2017) yang menunjukkan bahwa, Profitabilitas, Likuiditas, dan *Corporate Governance*, berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan menambah variabel ukuran perusahaan. Dimana besar kecilnya ukuran perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Bagaimana sebuah perusahaan mampu dikatakan taat melakukan pembayaran pajak atau melakukan tindakan penghindaran pajak dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut

Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan (Nila Sari, 2015). Perusahaan dikatakan memiliki ukuran perusahaan yang besar jika semakin besar total aset perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang dan sebaliknya. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba serta mampu memenuhi beban yang harus dibayarkan seperti pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil atau rendah (Indriani, 2005 ; Rahmawati dan Triatmoko ,2007 dalam (Rinaldi, 2015))

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan fenomena dan *research gap* yang dikemukakan di atas ditemukan masalah, “*masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai masih banyaknya perusahaan yang menghindarkan pajaknya dengan*

beberapa variabel. Beberapa variabel tersebut ada yang berpengaruh namun juga ada yang tidak berpengaruh. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : “Bagaimana cara mengatasi dan mengurangi tindakan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”

1.3. Pertanyaan penelitian

Studi ini mencoba menempatkan variabel Profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berperan penting dalam tindakan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI?
2. Apakah Likuiditas berperan penting dalam tindakan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI?
3. Apakah *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit berperan penting dalam tindakan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berperan penting dalam tindakan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun model teoritikal untuk mengatasi tindakan penghindaran pajak pada hasil sebelumnya mengenai pengaruh pengaruh profitabilitas, likuiditas, *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
2. Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris pada model teoritikal yang akan diajukan pada penelitian ini, yakni meliputi:
 - a. Menguji pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI.
 - b. Menguji pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI.
 - c. Menguji pengaruh kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI.
 - d. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI.
 - e. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI.
 - f. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI.
 - g. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di BEI.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan nasional.

2. Aspek Praktis

a) Perusahaan manufaktur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan kepada perusahaan agar dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan kinerja keuangan dan pelaporan pajak di perusahaan.

b) Investor dan Kreditor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana investor dan kreditor dalam memperhatikan faktor-faktor yang terkait dalam perusahaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Landasan Teori